

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020 diwarnai oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang memberi pengaruh besar pada aspek kesehatan dan perekonomian baik secara global maupun nasional. Jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah, sehingga untuk menekan laju pertumbuhan kasus dilakukan pembatasan mobilitas penduduk dalam skala besar antar negara maupun antar wilayah. Kebijakan dimaksud berdampak pada menurunnya aktivitas konsumsi, produksi dan investasi, serta pertumbuhan ekonomi global maupun Nasional. *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) diputuskan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal tahun 2020. Pandemi covid-19 di Indonesia ditetapkan sebagai kondisi darurat Berdasarkan keputusan (KEPPRES) No.11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta bencana non alam berdasarkan keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 08 Maret 2023 adalah 6.737.918 orang dan jumlah pasien sembuh sebanyak 6.573.886 orang dengan jumlah kematian sebanyak 160.937 orang.

Penyebarannya yang cepat membuat pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Adanya penerapan PSBB memiliki pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Berdasarkan rilis Badan

Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 terhadap triwulan II tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,32% secara y-o-y (year on year), dan mengalami penurunan sebesar 4,19% secara q-t-q (quarter to quarter). Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 minus sebesar -1,7% hingga -0,6%. Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 masih sulit untuk dicapai. Hal ini disebabkan oleh kapasitas produksi, investasi, dan tingkat konsumsi yang terus menurun dan melemah (<https://bps.go.id>, 2022).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek ekonomi dan kegiatan bisnis, ada beberapa perusahaan yang mengalami penjualan menurun, melakukan pemberhentian karyawan bahkan hingga mengalami kebangkrutan atau menutup perusahaan. Situasi tersebut menggambarkan banyak perusahaan atau kegiatan usaha yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga perusahaan diindikasikan tidak mampu mengelola aset, maka membuat kinerja keuangan mengalami perubahan bisa naik maupun turun. Covid-19 berdampak pada berbagai jenis sektor, salah satunya yaitu pada sektor perbankan.

Sektor perbankan merupakan sektor yang paling terdampak ditengah penyebaran virus Covid-19 (Osmotik dan Sibarani, 2022). Dengan munculnya Covid-19, berbagai masalah yang di hadapi perusahaan perbankan baik dari sisi permintaan, penawaran, keuangan maupun di sisi sosial. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor perbankan adalah pada kinerja keuangan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk mengetahui dampak Covid-19 ini pada kesehatan bank, memerlukan tolak ukur yang obyektif dan tepat.

Obyektivitas dapat dicapai dengan cara membandingkan kesehatan perbankan dalam kondisi lingkungan yang normal, yaitu sebelum terkena pandemi Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perbankan tidak bisa dengan leluasa menyalurkan kreditnya yang disebabkan oleh semakin tingginya risiko gagal bayar dari pihak kreditur karena sebagian besar masyarakat baik orang pribadi maupun perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi Covid-19 (Seto dan Septianti, 2021).

Data Otoritas Jasa Keuangan pada triwulan II 2021 menunjukkan risiko kredit yang cenderung mengalami peningkatan. Dimana pada triwulan II tahun 2021, rasio NPL Gross tercatat sebesar 3,24% meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 yakni sebesar 3,11%, maupun triwulan I 2021 tercatat sebesar 3,17%. Sebaliknya, rasio NPL Net diketahui membaik yakni pada triwulan II tahun 2020 sebesar 1,16% turun menjadi 1,06% pada triwulan II tahun 2021 (OJK, 2021).

Selain peningkatan risiko kredit, dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kinerja fundamental perbankan lainnya seperti peningkatan *coverage* CKPN. Pada Juni 2021 pembentukan CKPN sebesar 23,08% (yoy). Meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 68,55% (yoy) sejalan dengan implementasi PSAK 71 sejak awal tahun 2020. Meskipun CKPN tumbuh melambat, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas lancar meningkat dari 5,60% menjadi 8,32%. Selain itu, *coverage* CKPN terhadap restrukturisasi kualitas dalam perhatian khusus (DPK) juga cukup tinggi meskipun sedikit menurun dari 34,93% menjadi 32,91%. Peningkatan *coverage* CKPN menandakan bahwa terdapat antisipasi kenaikan risiko kredit oleh bank (OJK, 2021).

Umumnya perusahaan yang dapat bertahan dalam menghadapi masalah perekonomian adalah perusahaan yang memiliki keunggulan berdasarkan kinerja keuangan yang dikelola dengan baik. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Kinerja keuangan dapat menjadi cerminan baik atau buruknya suatu perusahaan dengan melihat penilaian dan pengukuran kerja dari perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menjadi penilaian pada potensi sumber daya ekonomi untuk memprediksi kemampuan produksi dari sumber daya yang ada di masa depan.

Menilai kinerja keuangan perbankan, peneliti menggunakan rasio bank sebagai tolak ukur untuk menilai dan menghubungkan dua data keuangan pada laporan keuangan perbankan, yaitu dengan membandingkan rasio di masa lalu dengan rasio saat ini untuk perusahaan yang sama, karena rasio bank dapat mengetahui kesehatan bank dan dapat mengetahui kondisi keuangan bank yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh bank secara periodik. Untuk mengetahui perbedaan terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional, maka akan dilakukan analisis kinerja keuangan sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Analisis kinerja keuangan akan ditinjau dari beberapa rasio bank yang meliputi: *non performing loan* (NPL), beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *return on asset* (ROA), *capital adequacy ratio* (CAR), *loan to deposit ratio* (LDR) dan *return on equity* (ROE).

Non performing loan (NPL) adalah salah satu indikator dari faktor *risk profile* dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 yang dimaksud dengan *non performing loan* (NPL) adalah rasio kredit untuk menilai kredit yang kurang lancar, diragukan, dan macet

menurut Bank Indonesia. Perhitungan NPL dilakukan dengan membagikan total kredit bermasalah dengan kredit yang disalurkan.

NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko kegagalan kredit oleh debitur. Semakin besar NPL maka semakin besar risiko kegagalan kredit yang di salurkan, yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba bank. Rasio tersebut menunjukkan besarnya pembiayaan atau kredit bermasalah, sehingga rasio tersebut berbanding terbalik dengan profitabilitas (Syakhrun *et al.*, 2019). Faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu adanya pandemi Covid-19 dimana banyak debitur yang mengalami penurunan pendapatan ataupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penelitian yang dilakukan oleh Asmirawati (2021) dan Osmotik dan Sibarani (2022) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio NPL sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian Melinda dan Nurasik (2021) dan Nisa (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio NPL sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, BOPO yang merupakan seperangkat indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasioanlnya. Semakin rendah BOPO maka semakin efektif bank dalam mengelola beban operasional dan semakin menguntungkan maka semakin menguntungkan bank tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa sebagian besar bank terdiri dari bunga, karena bisnis utama bank adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmirawati (2021), Muhammad dan Nawawi (2022), dan Osmotik dan Sibarani (2022) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian Nisa (2022) dan Fatimah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Return on asset (ROA) adalah salah satu indikator dari faktor *earning* untuk menentukan tingkat kesehatan bank. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan perbankan dalam mengelola seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Perhitungan ROA dilakukan dengan cara membagikan laba sebelum pajak dengan total aset (Widyastuti dan Aini, 2021). Apabila nilai ROA semakin meningkat, maka semakin baik kesehatan bank tersebut, sehingga meningkatkan efektifitas bank dalam mencapai laba. Dengan demikian investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham di suatu bank dan tentunya hal ini akan memiliki dampak yang baik atas kenaikan harga saham di bursa efek. Permintaan saham yang banyak maka akan membuat harga saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Amrina *et al.*, (2021) dan Osmotik dan Sibarani (2022), dan Fatimah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Berbeda dengan Megawati (2022) dan Amalia dan Mariana (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada dalam perusahaan perbankan untuk menutupi kemungkinan kerugian yang disebabkan kegiatan pemberian kredit. Perhitungan CAR dilakukan dengan cara membagi modal yang dimiliki perusahaan dengan aset tertimbang menurut risiko. Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat peminjam. Sehingga semakin tinggi CAR yang dicapai oleh suatu bank menunjukkan kinerja bank semakin baik yang dapat melindungi nasabahnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmirawati (2021) dan Megawati (2022) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio CAR sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian Sakinah (2021), Nisa (2022) dan Fatimah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio CAR sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank untuk memenuhi dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro (Kasmir, 2016:319). Menurut Riyadi (2015:199), *loan to deposit ratio* merupakan perbandingan total kredit Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit (berupa: Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Berjangka dan Kewajiban Segera Lainnya). Semakin tinggi likuiditas maka mempengaruhi kenaikan atau penurunan profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmirawati (2021), Tiono dan Djaddang (2021) dan Putri (2022) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio LDR sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Berbeda dengan Sakinah (2021) dan Adawiyah dan Lisiantara (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio LDR sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Menurut Kasmir (2016:204) rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Semakin tinggi ROE dari pengembalian modal, maka semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah dana yang diinvestasikan ke dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengembalian ekuitas, maka semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan (Hery, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Said (2021), Melinda dan Nurasik (2021) dan Fatimah *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROE sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Berbeda dengan Wati (2021) dan Hamid dan Muchtar (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROE sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Osmotik dan Sibarani (2022). Perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan tiga variabel independen yaitu *capital adequacy ratio* (CAR), *loan to deposit ratio* (LDR) dan *return on equity* (ROE). Alasan peneliti menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR), *loan to deposit ratio* (LDR) dan *return on equity* (ROE) dalam penelitian ini dikarenakan inkonsistensi pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai perbandingan kinerja keuangan perbankan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Selain itu,

Objek penelitian yang dilakukan Osmotik dan Sibarani (2022) adalah PT Bank Rakyat Indonesia periode 2018-2021. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian yang belum konsisten maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional sebelum dan selama pandemi Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio NPL sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio LDR sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
6. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROE sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio NPL sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio BOPO sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROA sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
4. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio CAR sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
5. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio LDR sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?
6. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio ROE sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan rasio *non performing loan* (NPL), beban operasional dibagi pendapatan operasional (BOPO), *return on asset* (ROA), *capital adequacy ratio* (CAR),

loan to debt ratio (LDR) serta *return on equity* (ROE) sebelum dan selama masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan perbankan, analisis dan investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan langkah strategis dalam mengambil keputusan terkait penilaian kinerja perbankan dan peningkatan tingkat kesehatan bank. Serta dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait kinerja perbankan untuk dapat mengetahui indikator-indikator penilaian kesehatan bank sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memilih lembaga keuangan dalam hal ini perbankan.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan-kebijakan atau regulasi terkait perbankan konvensional.